



PUTUSAN

Nomor : 635/PID/2011/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

.N a m a : **TONI JON PIETER SIAGIAN Aslias AJI**
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun/23 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln.W.R.Supratman No.77 Kel.Padang Matinggi
Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 21 Maret 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 30 April 2011 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juni 2011 ; ---
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua PT (I) sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d tanggal 02 September 2011 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua PT (II) sejak tanggal 0 September 2011 s/d tanggal 02 Oktober 2011 ; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d tanggal 01 Nopember 2011 ; -----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Nopember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM-694/#Ep.2/MDN/04/2011, tanggal 02 Mei 2011, sebagai berikut : -----

Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI beserta saksi ERA alias SOPHIE dan saksi MUHAMMAD EDI SIMBOLON alias KENTUNG (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu (tepatnya di lobby Hotel Indah) atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polisi POLDA SUMUT Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sumatera Utara menerima informasi bahwa saksi ERA alias SOPHIE dan saksi MUHAMMAD EDI SIMBOLON alias KENTUNG adalah penjual Narkotika jenis shabu yang sering mangkal di Hotel Garuda dan Hotel Intan Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, atas informasi tersebut lalu saksi LABA MANURUNG, saksi M.H. SILALAH dan JULI AGUNG PRAMONO, SH. SIK.Mhum berangkat menuju Rantau Prapat menggunakan mobil rental dan tiba di Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 Wib kemudian saksi LABA MANURUNG bersama informan langsung check in di Hotel Garuda dan menempati kamar No. 4 sedangkan saksi M.H. SILALAH dan JULI AGUNG PRAMONO, SH. SIK.Mhum berada diluar Hotel dengan maksud melakukan pemantauan dan menunggu pemberitahuan dari saksi LABA MANURUNG, kemudian saksi LABA MANURUNG dan informan menemui saksi. ERA alias SOPHIE yang pada saat itu berada di Hotel Garuda lalu memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kemudian saksi. ERA alias SOPHIE melalui Handphone No. Sim Card 081260363604 menghubungi handphone saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG No. Sim Card 085277410055 dengan mengatakan "Bang dimana ini ada job lagi dan yang mesan 5 jie", oleh saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG menjawab "Saya lagi di Hotel Indah", setelah itu saksi. ERA alias SOPHIE menemui saksi. MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG di Lobby Hotel Indah Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, kemudian saksi. ERA alias SOPHIE menanyakan harga shabu tersebut, oleh saksi. MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG mengatakan harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/ gram, ketika saksi ERA alias SOPHIE dan saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG masih berbicara, melintas terdakwa, lalu saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG memanggil terdakwa dengan mengatakan "Wak ada yang beli 5 Jie temannya si SOPIE" lalu dijawab oleh terdakwa "Ya udah kamu ambil uangnya" dan saksi ERA alias SOHPIE bertanya lagi kepada terdakwa "berapa harganya Wak AJI" oleh terdakwa menjawabnya "biasalah harganya Rp.1.300.000,-/ gram" setelah itu saksi. ERA alias SOPHIE kembali ke Hotel Garuda lalu meminta uang pembelian shabu dari saksi LABA MANURUNG sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi LABA MANURUNG tidak bersedia menyerahkan uang sebelum shabu diserahkan, sehingga saksi ERA alias SOPHIE kembali menghubungi saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG melalui handphone dengan mengatakan "Abang ini keberatan kalau uang pembelian diserahkan sebelum ada shabunya" lalu dijawab oleh saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG "Ya udah kamu minta uang depannya dulu" kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menemui saksi ERA alias SOHPIE dan saksi LABA MANURUNG di Kamar 04 Hotel Garuda lalu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menanyakan kepada saksi ERA alias SOHPIE "Cemana jadinya" oleh saksi ERA alias SOHPIE mengatakan "Langsung aja bang ngomong sama pembelinya ini", kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG bicara dengan saksi LABA MANURUNG dan saksi LABA MANURUNG mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu, oleh saksi. MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG meminta uang pembeliannya namun oleh saksi LABA MANURUNG tidak mau menyerahkan uang pembelian kalau tidak ada bahannya (shabu), setelah itu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG kembali ke Hotel Indah lalu menemui terdakwa dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Wak orang itu tak mau lepas uang kalau tidak ada bahan shabunya” oleh terdakwa mengatakan “ya udah tidak usah jadi” kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG kembali menemui saksi LABA MANURUNG di Hotel Garuda dengan mengatakan “bang minta panjar dulu” oleh saksi LABA MANURUNG memberikan uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi. MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menemui terdakwa di Hotel Indah lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar pembelian shabu seberat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa mengambil dari kantongnya berupa 1 (satu) bungkus/ paket besar Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang, kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang sudah kosong, kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG keluar dari Hotel Indah, saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menyembunyikan kotak rokok Gudang Garam Surya berisi di kerat minuman Sosro di samping warung yang berdampingan dengan Hotel Indah, setelah itu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menghubungi saksi. ERA alias SOHPIE melalui handphone dengan mengatakan “Sophie cepat datang dan bawa uang sisa pembayarannya dan shabunya sudah ada”, sekira pukul 05.30 Wib saksi ERA alias SOHPIE bersama saksi LABA MANURUNG dan saksi M.H. SILALAHI tiba di depan Hotel Indah dengan mengendarai mobil kemudian saksi. ERA alias SOHPIE turun dari mobil lalu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG meminta saksi ERA alias SOHPIE mengambil shabu dari atas kerat minuman botol Sosro, setelah itu saksi ERA alias SOHPIE masuk kembali ke dalam mobil lalu menyerahkannya kepada saksi LABA MANURUNG, setelah kotak rokok Gudang Garam Surya dibuka ternyata berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menanyakan “Mana sisa uang pembeliannya ?” oleh saksi ERA alias SOHPIE mengatakan “Naiklah ke mobil” kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG masuk ke dalam mobil, pada saat saksi. ERA alias SOPHIE dan saksi. MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG sudah di dalam mobil, oleh saksi LABA MANURUNG dan saksi M.H. SILALAHI meminta ke Jalan Veteran Rantau Parapat untuk mencari tempat yang sepi untuk dilakukan pembayaran, namun setibanya di Jalan Veteran Rantau Parapat, saksi. ERA alias SOHPIE dan saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG langsung ditangkap, dari saksi ERA alias SOHPIE dan saksi MHD EDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SIMBOLON alias KENTUNG disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening tembus pandang seberat 5, 43 (lima koma empat puluh tiga) gram bruto di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk nokia Type 1208 No. Sim Card 085277410055 milik saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1650 No. Sim Card 081260363604 milik saksi ERA alias SOPHIE, oleh saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG membenarkan shabu yang diserahkan kepada saksi. ERA alias SOPHIE adalah diterimanya dari terdakwa sehingga sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam kamar VIP 11 Hotel Indah, dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan 1 (satu) unit handphone Merk nokia type RM-242 No. Sim card 082167326364, oleh terdakwa menerangkan shabu yang dijualnya kepada saksi MHD. SIMBOLON alias KENTUNG adalah sisa shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang dibelinya dari FERISON TINDAON sekitar bulan Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di samping gudang pengiriman paket milik PT. kereta Api Rantau Prapat, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Pol : 1056/KNF/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Kasmina Ginting, SSi, dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) klip berisi kristal putih berat bruto 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya atas nama MUHAMMAD EDI SIMBOLON alias KENTUNG, ERA alias SOPHIE dan TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI beserta saksi ERA alias SOPHIE dan saksi MUHAMMAD EDI SIMBOLON alias KENTUNG (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011

bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu (tepatnya di lobby Hotel Indah) atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polisi POLDA SUMUT Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sumatera Utara menerima informasi bahwa saksi ERA alias SOPHIE dan saksi MUHAMMAD EDI SIMBOLON alias KENTUNG adalah penjual Narkotika jenis shabu yang sering mangkal di Hotel Garuda dan Hotel Intan Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, atas informasi tersebut lalu saksi LABA MANURUNG, saksi M.H. SILALAH I dan JULI AGUNG PRAMONO, SH. SIK.Mhum berangkat menuju Rantau Prapat menggunakan mobil rental dan tiba di Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 Wib kemudian saksi LABA MANURUNG bersama informan langsung check in di Hotel Garuda dan menempati kamar No. 4 sedangkan saksi M.H. SILALAH I dan JULI AGUNG PRAMONO, SH. SIK.Mhum berada diluar Hotel dengan maksud melakukan pemantauan dan menunggu pemberitahuan dari saksi LABA MANURUNG, kemudian saksi LABA MANURUNG dan informan menemui saksi. ERA alias SOPHIE yang pada saat itu berada di Hotel Garuda lalu memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian saksi. ERA alias SOPHIE melalui Handphone No. Sim Card 081260363604 menghubungi handphone saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG No. Sim Card 085277410055 dengan mengatakan "Bang dimana ini ada job lagi dan yang mesan 5 jje", oleh saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG menjawab "Saya lagi di Hotel Indah", setelah itu saksi. ERA alias SOPHIE menemui saksi. MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG di Lobby Hotel Indah Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, kemudian saksi. ERA alias SOPHIE menanyakan harga shabu tersebut, oleh saksi. MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG mengatakan harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/ gram, ketika saksi ERA alias SOPHIE dan saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG

masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berbicara, melintas terdakwa, lalu saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG memanggil terdakwa dengan mengatakan "Wak ada yang beli 5 Jie temannya si SOPIE" lalu dijawab oleh terdakwa "Ya udah kamu ambil uangnya" dan saksi ERA alias SOHPIE bertanya lagi kepada terdakwa "berapa harganya Wak AJI" oleh terdakwa menjawabnya "biasalah harganya Rp.1.300.000,-/ gram" setelah itu saksi. ERA alias SOPHIE kembali ke Hotel Garuda lalu meminta uang pembelian shabu dari saksi LABA MANURUNG sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi LABA MANURUNG tidak bersedia menyerahkan uang sebelum shabu diserahkan, sehingga saksi ERA alias SOPHIE kembali menghubungi saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG melalui handphone dengan mengatakan "Abang ini keberatan kalau uang pembelian diserahkan sebelum ada shabunya" lalu dijawab oleh saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG "Ya udah kamu minta uang depannya dulu" kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menemui saksi ERA alias SOHPIE dan saksi LABA MANURUNG di Kamar 04 Hotel Garuda lalu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menanyakan kepada saksi ERA alias SOHPIE "Cemana jadinya" oleh saksi ERA alias SOHPIE mengatakan "Langsung aja bang ngomong sama pembelinya ini", kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG bicara dengan saksi LABA MANURUNG dan saksi LABA MANURUNG mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu, oleh saksi. MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG meminta uang pembeliannya namun oleh saksi LABA MANURUNG tidak mau menyerahkan uang pembelian kalau tidak ada bahannya (shabu), setelah itu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG kembali ke Hotel Indah lalu menemui terdakwa dengan mengatakan "Wak orang itu tak mau lepas uang kalau tidak ada bahan shabunya" oleh terdakwa mengatakan "ya udah tidak usah jadi" kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG kembali menemui saksi LABA MANURUNG di Hotel Garuda dengan mengatakan "bang minta panjar dulu" oleh saksi LABA MANURUNG memberikan uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi. MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menemui terdakwa di Hotel Indah lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar pembelian shabu seberat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa mengambil dari kantongnya berupa 1 (satu) bungkus/ paket besar Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang, kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG memasukkan shabu tersebut ke dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang sudah kosong, kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG keluar dari Hotel Indah, saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menyembunyikan kotak rokok Gudang Garam Surya berisi di kerat minuman Sosro di samping warung yang berdampingan dengan Hotel Indah, setelah itu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menghubungi saksi. ERA alias SOHPIE melalui handphone dengan mengatakan "Sophie cepat datang dan bawa uang sisa pembayarannya dan shabunya sudah ada", sekira pukul 05.30 Wib saksi ERA alias SOHPIE bersama saksi LABA MANURUNG dan saksi M.H. SILALAH I tiba di depan Hotel Indah dengan mengendarai mobil kemudian saksi. ERA alias SOHPIE turun dari mobil lalu saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG meminta saksi ERA alias SOHPIE mengambil shabu dari atas kerat minuman botol Sosro, setelah itu saksi ERA alias SOHPIE masuk kembali ke dalam mobil lalu menyerahkannya kepada saksi LABA MANURUNG, setelah kotak rokok Gudang Garam Surya dibuka ternyata berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG menanyakan "Mana sisa uang pembeliannya ?" oleh saksi ERA alias SOHPIE mengatakan "Naiklah ke mobil" kemudian saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG masuk ke dalam mobil, pada saat saksi. ERA alias SOPHIE dan saksi. MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG sudah di dalam mobil, oleh saksi LABA MANURUNG dan saksi M.H. SILALAH I meminta ke Jalan Veteran Rantau Parapat untuk mencari tempat yang sepi untuk dilakukan pembayaran, namun setibanya di Jalan Veteran Rantau Parapat, saksi. ERA alias SOHPIE dan saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG langsung ditangkap, dari saksi ERA alias SOHPIE dan saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening tembus pandang seberat 5, 43 (lima koma empat puluh tiga) gram bruto di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk nokia Type 1208 No. Sim Card 085277410055 milik saksi MHD. EDI SIMBOLON alias KENTUNG dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1650 No. Sim Card 081260363604 milik saksi ERA alias SOPHIE, oleh saksi MHD EDI SIMBOLON alias KENTUNG membenarkan shabu yang diserahkan kepada saksi. ERA alias SOPHIE adalah diterimanya dari terdakwa sehingga sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam kamar VIP 11 Hotel Indah, dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000.-.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan 1 (satu) unit handphone Merk nokia type RM-242 No. Sim card 082167326364, oleh terdakwa menerangkan shabu yang dijualnya kepada saksi MHD. SIMBOLON alias KENTUNG adalah sisa shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang dibelinya dari FERISON TINDAON sekitar bulan Februari 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di samping gudang pengiriman paket milik PT. kereta Api Rantau Prapat, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Pol : 1056/KNF/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Kasmina Ginting, SSi, dkk selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) klip berisi kristal putih berat bruto 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya atas nama MUHAMMAD EDI SIMBOLON alias KENTUNG, ERA alias SOPHIE dan TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum "menjual" atau "menyerahkan" narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik klip bening tembus pandang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram bruto didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, dipergunakan dalam perkara ERA alias SOPIE, 1 (satu) unit Handphone merk nokia Type RM-242

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RM-242 No. Sim Card 082167326364, dirampas untuk dimusnahkan serta uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada saksi M.H. Silalahi;
5. Menetapkan agar terdakwa TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2011 Nomor : 1222/Pid.B/2011/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **TONI JON PIETER SIAGIAN alias AJI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun.** Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan ;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5, 43 (lima koma empat puluh tiga) gram brutto didalam kotak gokok gudang Garam Surya, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama para terdakwa ERA alias SOPIE, dk ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri SLT097005 ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri FMF455976 ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri PLE969901 ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri MKV734498 ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri AJO14956;

1(satu).....



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri DJD116821 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri AJT252805 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri LKD154965 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri AJO225049 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri BJN737381 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri DJD116820 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri YHD973420 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri OJA083562 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri AJZ734543 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri MJE487446 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri SLR032469 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri KHC363547 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri KKN939248 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri QHD215250 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri AHZ328396 ;

Dikembalikan kepada saksi M.H. SILALAH

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM 242 dengan No. kartu 082167326364, dirampas untuk dimusnahkan ;
-
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa
- 4.

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan Akta Banding, Nomor : 189/Akta.Pid/2011/PN-Mdn.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2011 ; -----

5. Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 31 Oktober 2011, dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Nopember 2011, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2011 ; -----

6. Membaca Kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa bertanggal 16 Nopember 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Nopember 2011; -----

7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk Membaca Berkas Perkara No.W2.U1/14.130/Pid.B.01.10/X/2011, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 diberitahuakan selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja ; -----

--- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2011 Nomor : 1222/Pid.B/2011/PN.Mdn.-, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2011 Nomor : 1222/Pid.B/2011/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 KUHAP tidak ada terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat terutama Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009,Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2011, Nomor : 1222/Pid.B/2011/PN-Mdn.-, yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** tanggal **28 NOPEMBER 2011**, oleh kami **H.NUZUARDI,SH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **MARGONO,SH.-** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.-** masing-masing Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 03 Nopember 2011, N0.635/PID/2011/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARGONO,SH.-

H.NUZUARDI,SH.MH.-

GATOT SUHARNOTO, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(TIATUR WAHJOE B. SP. SH. MH)

NIP.1963 0517 1991 03 1003